

PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN C TEGAL**Muhammad Kharis Sanjaya¹, Puji Wibowo²**^{1&2}Politeknik Keuangan Negara STANEmail: 1302190136_kharis@pknstan.ac.id¹ dan puji.wibowo@pknstan.ac.id²**ABSTRACT**

The Indonesian government through the Directorate General of Customs and Excise has compiled various tax incentive policy packages in the customs and excise sector to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic on state revenues. In the implementation of the incentive policy, convenience provided by the government in the form of easing obligations and taxes. This study aims to determine the effect of the implementation of excise policy during the Covid-19 pandemic on the income of the KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection was carried out which included literature studies, interviews and data observations related to excise tax revenues for 2020. The results showed that KPPBC TMP C Tegal has implemented policies such as ethyl alcohol tax exemption and postponement of payment of tobacco excise. Implementation of this policies during the Covid-19 pandemic had a positive impact on the revenue of KPPBC TMP C Tegal. Furthermore, KPPBC TMP C Tegal has presented revenue accounts in the financial statements in accordance with government accounting standards.

Keywords: tax incentives, cigarette and ethyl alcohol excise policies, excise revenues, financial statements.

PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN C TEGAL**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun berbagai paket kebijakan insentif perpajakan di bidang kepabeanan dan cukai untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan negara. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberian insentif cukai, kemudahan yang disediakan oleh pemerintah berupa pelonggaran kewajiban administrasi dan pembebasan barang kena cukai untuk tujuan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan cukai selama pandemi Covid-19 pada pendapatan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang mencakup studi kepustakaan, wawancara dan observasi data terkait pendapatan cukai tahun anggaran 2020. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal telah mengimplementasikan kebijakan pembebasan cukai etil alkohol dan penundaan pembayaran cukai hasil tembakau. Penerapan kebijakan kepabeanan dan cukai di masa pandemi Covid-19 berdampak positif pada pendapatan KPPBC TMP C Tegal. Selanjutnya, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal telah menyajikan akun pendapatan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kata Kunci: insentif pajak, kebijakan cukai, cukai rokok dan etil alkohol, pendapatan cukai, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, dunia digemparkan dengan hadirnya wabah penyakit yang berasal Corona Virus atau SARS-CoV-2. Masyarakat dunia menyebutnya dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, suatu virus berbahaya penyerang sistem pernapasan dan imun tubuh manusia. Di samping dampaknya yang sangat besar terhadap kesehatan, penyebaran virus yang dalam waktu singkat menjadi pandemi global ini juga berdampak sangat besar terhadap aspek sosial, kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi global. Sebagai respon atas disrupsi ekonomi global, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah ekstrim dan cepat untuk menahan laju disrupsi ekonomi sekaligus mengatasi permasalahan kesehatan.

Dalam OECD (2020), pemerintah dunia menanggulangi masalah ekonomi dengan berupaya agar masing-masing rumah tangga memiliki daya beli yang tetap dan seluruh badan usaha memiliki likuiditas yang mampu membuatnya bertahan dalam berbagai tekanan ekonomi. Dalam hal demikian, berbagai negara seringkali menjadikan kebijakan perpajakan sebagai salah satu pilihan dalam mengatasi permasalahan ekonomi (OECD, 2020).

Nasution *et al.* (2020) berpendapat bahwa hadirnya *Covid-19* memberikan dampak sangat serius terhadap sektor perdagangan yang merupakan komoditi terbesar dalam mendorong penerimaan negara. Tekanan dalam sektor perdagangan mengakibatkan penurunan pada penerimaan negara. *International Monetary Fund* (IMF) mengemukakan bahwa dalam menghadapi kondisi ketidakpastian selama pandemi *Covid-19*, perumusan kebijakan perpajakan dapat bersifat sangat fleksibel sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan penetapan kebijakan yang bersifat *temporary* (Waerzeggers, 2020). Padyanoor (2020) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sebagai regulator kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, telah berusaha menyusun kebijakan yang dapat menstimulus industri pada semua lini yang mengalami perlambatan atau penurunan akibat pandemi *Covid-19* agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya menjadi stabil kembali.

Perpajakan digunakan sebagai instrumen ekonomi oleh sebagian besar negara di belahan dunia yang ditujukan untuk relaksasi kegiatan ekonomi sekaligus menjadi relaksasi kemudahan ekonomi (CIAT *et al.*, 2020). Tambunan (2020) menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memilih kebijakan pemberian insentif perpajakan sebagai instrumen dalam menahan dampak tekanan ekonomi sebagai akibat pandemi *Covid-19*. Di samping realokasi anggaran yang difokuskan dalam penanganan kesehatan, pemerintah Indonesia menyusun berbagai paket kebijakan yang memberikan berbagai stimulus fiskal dengan untuk kemudahan ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal dan non-fiskal di bidang cukai.

Sebagai salah satu instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan stimulus fiskal dan non fiskal pada sektor kepabeanan dan cukai. Kebijakan tersebut diantaranya fasilitas pembebasan bea masuk dan bea masuk ditanggung pemerintah, fasilitas pembebasan cukai etil alkohol (EA), fasilitas penundaan pembayaran cukai, relaksasi produksi barang kena cukai, dan perubahan kebijakan terkait pengawasan dan pelayanan di bidang cukai. Memiliki fungsi sebagai *community protector*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 04/BC/2020 yang mengatur tentang pembebasan cukai etil alkohol di masa pandemi. Dalam surat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pembebasan cukai terhadap etil alkohol (EA) yang digunakan untuk tujuan sosial serta bahan baku atau bahan penolong pembuatan produk-produk kesehatan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan dampak *Covid-19*.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga berfungsi sebagai *industrial assistance* memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Guna menjaga produktivitas dan arus kas pengusaha pabrik barang kena cukai agar mampu mempertahankan usahanya ditengah pelemahan permintaan pasar, Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Kebijakan cukai ini memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai yang semula 60 hari menjadi 90 hari untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki wilayah pengawasan meliputi Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, serta Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Dalam wilayah pengawasan tersebut, Kantor Bea Cukai Tegal memiliki 86 pengguna jasa yang diantaranya merupakan pengguna jasa di bidang cukai terdiri atas 3 pabrik hasil tembakau (HT), 1 pabrik hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), 1 importir HPTL, 1 tempat penjualan eceran (TPE) etil alkohol dan 2 tempat penyimpanan (TP) etil alkohol.

Di tengah perlambatan volume perdagangan dunia dan pelemahan ekonomi nasional, KPPBC TMP C Tegal mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan menyumbangkan Rp751.978.625.792,00 terhadap pendapatan negara, dimana sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari pendapatan cukai. Penerapan kebijakan penundaan pembayaran cukai dan pembebasan cukai etil alkohol memberikan dampak yang positif bagi pendapatan KPPBC TMP C Tegal. Berdasarkan data pada Tabel I.1, KPPBC TMP C Tegal mampu merealisasikan

pendapatan sebesar 102,70% dari anggarannya yang sebesar Rp732.236.014.000,00. Bahkan pendapatan KPPBC TMP C Tegal tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 47,49% dari pendapatan tahun sebelumnya yaitu Rp509.866.958.269,00.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian dengan tujuan antara lain (1) Untuk mengetahui kebijakan di bidang cukai yang diambil pemerintah Indonesia dalam memitigasi dampak pandemi *Covid-19* terhadap pendapatan negara; (2) Untuk mengetahui pengaruh kebijakan penundaan pembayaran cukai dan pembebasan cukai etil alkohol terhadap pendapatan cukai KPPBC TMP C Tegal; (3) Untuk mengetahui kualitas penyajian dan pengungkapan pendapatan cukai dalam laporan keuangan KPPBC TMP C Tegal tahun anggaran 2020.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian ataupun tulisan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain (1) Suprihanti *et al.* (2019) menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai rokok berdampak positif pada peningkatan penerimaan pemerintah namun mengurangi jumlah surplus ekonomi atau total surplus konsumen dan produsen (2) Suparman (2021) menyatakan bahwa pemerintah dapat mengatasi krisis ekonomi akibat tekanan anggaran negara di masa pandemi dengan menempuh langkah-langkah *extraordinary* dalam bentuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perluasan defisit anggaran guna menyelamatkan ekonomi dan sistem keuangan; (3) Tambunan (2020) menyatakan bahwa pilihan kebijakan pemberian insentif perpajakan digunakan oleh pemerintah Indonesia menanggulangi dampak tekanan ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19*. Pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, namun juga perlu untuk memberikan relaksasi dan kemudahan ekonomi dengan cakupan yang lebih luas melalui pengurangan beban pajak sesuai dengan kapasitas fiskal Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah ini pada dasarnya telah sesuai dengan pilihan kebijakan yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi internasional. (4) Dewi *et al.* (2020) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, yang berlangsung hanya sepanjang tahun 2020 membuat variabel tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini disebabkan adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan penghapusan sanksi administrasi selama pandemi, dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya. (5) Ramdany & Setiawan (2021) menyatakan bahwa implementasi SAKTI pengendalian internal yang memadai berdampak positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Semakin optimal implementasi SAKTI dan pengendalian internal maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dibuat oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian Suprihanti *et al.* (2019) adalah sama-sama menguji pengaruh kebijakan cukai terhadap penerimaan negara. Untuk penelitian Suparman (2021), persamaannya terletak pada langkah-langkah atau kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi *Covid-19*. Persamaan penelitian Tambunan (2020) dan Dewi *et al.* (2020) adalah membahas terkait insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan penelitian Ramdany & Setiawan (2021) terkait pengungkapan informasi pada laporan keuangan pemerintah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih difokuskan pada penerapan kebijakan insentif perpajakan di masa pandemi *Covid-19*, pengaruhnya pada penerimaan negara, serta kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tahun 2020 pada KPPBC TMP C Tegal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara agen dengan *principal*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Agen bertanggung jawab secara moral untuk memaksimalkan keuntungan *principal*, sedangkan disisi lain manajer juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri. Selain sektor privat, penerapan teori keagenan juga dapat dilihat pada sektor publik. Negara Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi mempunyai hubungan keagenan antara pemerintahan dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Pada konteks ini, masyarakat bertindak sebagai *principal* dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menyusun kebijakan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan. Zimmerman (1977) berpendapat bahwa masalah keagenan dapat timbul akibat hubungan keagenan sehingga *principal* mempunyai insentif untuk mengawasi perilaku para agen.

Teori keagenan ini relevan dengan topik pembahasan pada penelitian ini dimana pemerintah dituntut untuk menyusun serangkaian kebijakan yang dapat memulihkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional yang sedang tertekan akibat pandemi *Covid-19*. Pemerintah diharapkan mampu menanggulangi dampak

PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE

MADYA PABEAN C TEGAL (Muhammad Kharis Sanjaya, Puji Wibowo)

pandemi terhadap masyarakat serta mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan agar perekonomian tidak defisit terlalu dalam. Pada akhirnya hasil kinerja pemerintah dalam penanggulangan pandemi *Covid-19* beserta realisasi anggarannya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Teori Institusional

Teori institusional berkaitan erat dengan bagaimana cara sebuah institusi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam paham *new institutionalism*, Carruthers (1995) menggambarkan pengaruh lingkungan dimana organisasi itu berada terhadap struktur dari suatu organisasi. Setiap organisasi akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang disebut dengan *isomorphism* dimana suatu organisasi akan berusaha meniru/menjadi mirip dengan organisasi lain. Menurut DiMaggio & Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Meyer dan Rowan (1977) berpendapat bahwa tidak jarang organisasi akan merasakan tekanan institusional akibat *isomorphism* ini karena organisasi dituntut untuk melakukan perubahan yang sama dengan organisasi lain. Organisasi tersebut merasa harus mengeluarkan usaha lebih keras untuk menjadi sama dengan organisasi lain di lingkungan sekitarnya.

DiMaggio dan Powell (1983) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk *isomorphism*, yaitu *mimetic isomorphism*, *normative isomorphism*, dan *coercive isomorphism*. *Mimetic Isomorphism* merupakan bentuk peniruan organisasi dengan respon ketidakpastian, *Normative Isomorphism* upaya peniruan yang didasarkan dengan norma yang berlaku, *Coercive Isomorphism* menunjukkan bahwa organisasi melakukan berbagai cara untuk melakukan adopsi dikarenakan tekanan dari organisasi yang memiliki kekuasaan lebih besar. Relevansi teori institusional dalam penelitian ini berkaitan dengan keputusan yang diambil KPPBC TMP C Tegal dalam menjalankan kebijakan-kebijakan cukai yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19*. Teori ini akan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang diambil apakah secara sukarela, terpaksa atau menyesuaikan keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Konsep Umum Cukai

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Boediono (2000) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dimana Pemerintah memberikan imbalan secara tidak langsung, kegunaannya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Secara umum, pajak dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Dilihat dari sisi tata usaha negara, yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak pengenaannya dilakukan secara berkala bisa dalam setahun sekali atau dikenakan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan atas surat ketetapan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya tidak dilakukan secara berkala serta surat ketetapan pajak tidak menjadi dasar pemungutannya. Apabila dilihat dari segi ekonominya, maka pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dipindahkan atau digeserkan kepada orang lain. Di sisi lain, pajak tidak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada orang lain. Pajak penghasilan merupakan contoh dari pajak langsung sedangkan salah satu contoh dari pajak tidak langsung adalah cukai.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Membatasi konsumsi suatu produk merupakan salah satu prinsip dasar namun universal dari pemungutan cukai. Berbagai macam alasan yang mendasari otoritas negara menginginkan masyarakatnya tidak mengkonsumsi secara berlebihan suatu produk dengan karakteristik tertentu. Misalnya karena alasan ketersediaan sumber daya yang menjadi bahan baku suatu produk terbatas, berdampak buruk terhadap kesehatan, dan sebagainya.

Pungutan cukai di Indonesia dikenakan terhadap barang yang konsumsinya perlu dibatasi, peredarannya diawasi, dan pemakaiannya berdampak negatif. Barang yang dikenakan pungutan cukai umumnya dapat merusak kesehatan, seperti produk hasil tembakau (rokok), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Oleh sebab itu, cukai menjadi instrumen fiskal yang tepat untuk membatasi konsumsi barang-barang tersebut.

Cukai memiliki karakteristik yang bersifat eksklusif dan melekat hanya padanya (Agung, 1994) sehingga membedakan cukai dengan pungutan perpajakan lainnya yaitu: (1) *Selectivity sales taxes*, dimana cukai dikenakan hanya pada beberapa barang tertentu yang mana masing-masing barang memiliki tingkatan tarif yang berbeda dan diatur secara terpisah di dalam undang-undang; (2) Berbagai argumentasi menjadi dasar dalam pengenaan pungutan cukai antara lain variasi latar belakang pungutan cukai, rancangan konsep yang digunakan, dasar pemungutan, karakteristik tujuan yang ingin diraih, dan ruang lingkupnya seperti: menginternalisasi eksternalitas negatif, pengawasan konsumsi barang tertentu, meningkatkan tingkat efisiensi pemakaian sumber daya,

mendorong tumbuhnya tanaman berproduksi tinggi, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, tujuan penerimaan negara; (3) Menjamin terpenuhinya kewajiban cukai serta implementasi aspek yuridis.

Standar Akuntansi Pemerintah

Kieso, *et al.* (2016:2) menyatakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga aktivitas yang mendasar yakni identifikasi, pencatatan serta pengkomunikasian kejadian ekonomi sebuah organisasi terhadap pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang bermaksud menghasilkan suatu laporan yang berisi informasi yang relevan bagi para pengguna laporan. Dari penjelasan diatas, Hans Kartikahadi *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan penyampaian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada sektor pemerintahan sendiri, Indonesia mengadopsi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Hasanah dan Fauzi (2017:2) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menciptakan sistem informasi keuangan berdasarkan akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Sujarweni (2015) berpendapat bahwa akuntansi pemerintahan berkaitan dengan bidang keuangan negara mulai dari anggaran, hingga pelaksanaan dan pelaporan, termasuk berbagai dampak yang ditimbulkan. Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, sistem ini diperkuat dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP berbasis akrual digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaporan finansial, aset, beban, pendapatan, utang, dan ekuitas dilaporkan dengan berbasis akrual. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penyajian informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan di bidang ekonomi, sosial dan politik merupakan tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang dimaksud dengan pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Berdasarkan jenis pendapatannya, pendapatan LRA dikelompokkan menjadi tiga jenis pendapatan jenis pendapatan yaitu pendapatan perpajakan-LRA, pendapatan PNPB-LRA, serta pendapatan hibah-LRA. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam mata uang rupiah, apabila kas yang terima menggunakan mata uang asing, harus diubah dalam mata uang rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pendapatan perpajakan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, menggunakan nilai nominal kas yang diterima kas negara dari sumber pendapatan. Dikecualikan dari azas bruto apabila kas yang diterima cenderung menampilkan aktivitas pihak lain non-pemerintah atau kas yang diterima berasal dari transaksi dengan volume transaksi yang banyak, perputaran cepat, namun dalam jangka waktu singkat.

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pada dasarnya disusun sebagai alat penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pada pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai sumber daya keuangan/ekonomi dan penggunaannya, pembiayaan, transfer, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi tiga unsur dasar yang terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. *Budgetary reports* memiliki komponen berupa LRA dan LP-SAL. Laporan finansial memiliki komponen berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Rincian atau penjelasan lebih lanjut terkait pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dilaporkan dalam CaLK.

Fokus utama penelitian ini adalah terkait dengan realisasi anggaran pendapatan. Oleh karena itu, dari ketujuh komponen laporan keuangan, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada dua komponen yaitu LRA dan CaLK-LRA dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Laporan Realisasi Anggaran, Berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan

PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE

MADYA PABEAN C TEGAL (Muhammad Kharis Sanjaya, Puji Wibowo)

Realisasi Anggaran, LRA sekurang-kurangnya memuat pos-pos sebagai berikut pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Terdapat pos pendapatan pada LRA yang di dalamnya menyajikan anggaran pendapatan yang telah disusun dalam dokumen anggaran dan dibandingkan dengan realisasi selama tahun anggaran yang sama dalam satu periode pelaporan. (2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan rincian atau penjelasan naratif dari angka yang termuat dalam laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Selain itu, CaLK juga memuat informasi terkait kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas pelaporan serta informasi lain yang diwajibkan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. CaLK juga berisi pengungkapan atau penjelasan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, CaLK tidak memiliki format baku seperti komponen laporan yang lain dan menyajikan informasi yang lebih rinci terkait realisasi anggaran belanja beserta perubahannya yang terjadi selama tahun anggaran yang sama dengan maksud agar pengungkapan lebih akurat.

Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah perlu memperhatikan ukuran-ukuran normatif yang disebut karakteristik kualitatif agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan ini merupakan 4 (empat) persyaratan normatif yang dibutuhkan laporan keuangan agar dapat memenuhi kualitas yang diinginkan: (1) Relevan, memuat informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa saat ini atau di masa lampau, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. (2) Andal, informasi yang disajikan menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa yang telah lampau, apabila dilakukan pengujian lebih dari sekali hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang hampir sama serta informasi ditujukan untuk kebutuhan publik dan tidak berpihak pada golongan tertentu. (3) Dapat dibandingkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (4) Dapat dipahami, informasi yang termuat dalam laporan keuangan disampaikan berdasarkan batas pemahaman para pengguna.

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas yang disusun serta disajikan dalam laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memudahkan pengguna dalam memahami informasi keuangan pemerintah maka perlu dibuatkan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan naratif dari angka yang termuat dalam laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Setiap entitas diwajibkan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan karena CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan dan mengevaluasi kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan KPPBC TMP C Tegal tahun 2020. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *pospositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Berbagai sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Data primer merupakan data yang penulis peroleh langsung dari narasumber, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan beberapa pelaksana pada KPPBC TMP C Tegal. (2) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2020 *Unaudited* KPPBC TMP C Tegal, serta rincian realisasi dan capaian penerimaan KPPBC TMP C Tegal Tahun 2019 dan 2020.

Dalam mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: (1) Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap literatur, buku, laporan dan catatan yang relevan dengan masalah yang diteliti (Nazir, 1998). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, dan mempelajari beberapa informasi dari buku, peraturan perundang-undangan tentang cukai serta program pemulihan ekonomi nasional di bidang cukai,

dan jurnal terkait perekonomian Indonesia di masa pandemi, insentif perpajakan, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah. (2) Observasi data, merupakan observasi non perilaku yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data secara langsung ke KPPBC TMP C Tegal serta mengamati praktik akuntansinya untuk mendapatkan data dan informasi lengkap serta akurat dalam penelitian ini. (3) Wawancara, proses wawancara secara terstruktur dimana menurut Singh (2002) merupakan sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan dilakukan konfirmasi melalui wawancara lisan menggunakan telepon kepada beberapa pelaksana KPPBC TMP C Tegal. Pertanyaan yang diajukan secara umum mengenai pelaksanaan kebijakan cukai di masa pandemi covid-19 dan pengaruhnya terhadap penerimaan KPPBC TMP C Tegal.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Setiap data terkait dengan penelitian yang diperoleh, disusun sebagaimana mestinya dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis yang kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Cukai di Masa Pandemi Covid-19

Sebagai salah satu instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga berfungsi sebagai *industrial assistance* memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Untuk menjaga produktivitas dan arus kas pengusaha produk cukai di tengah pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada produktivitas industri dan stabilitas perekonomian, Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru agar pungutan cukai tersebut sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Joseph E. Stiglitz (1986) mengungkapkan keberhasilan pungutan cukai memiliki ciri-ciri *economic efficiency, administrative simplicity, flexibility, political responsiveness, fairness*.

Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan produk-produk kesehatan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan kebijakan di bidang cukai antara lain berupa surat edaran dan Peraturan Menteri Keuangan. Selama pandemi Covid-19, permintaan etil alkohol untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan produk-produk kesehatan mengalami peningkatan pesat. Untuk mempercepat dan memperbanyak distribusi produk kesehatan seperti pembuatan *hand sanitizer, surface sanitizer*, antiseptik, dan sejenisnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-04/BC/2020, memberikan pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk tujuan sosial. Mekanisme pembebasan cukai etil alkohol secara umum antara lain: (1) Pengusaha pabrik atau tempat penyimpanan etil alkohol menyampaikan surat permohonan pembebasan cukai etil alkohol yang memuat rencana kebutuhan etil alkohol yang dimintakan untuk pembebasan. Surat permohonan pembebasan dilampiri dengan surat permintaan dari pengusaha yang meminta pembebasan etil alkohol ke tempat penyimpanan/pabrik/tipe etil alkohol. (2) Untuk pembebasan cukai etil alkohol tujuan sosial penanganan Covid-19, surat permohonan wajib disertai dengan surat pernyataan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dalam hal pemesanan dilakukan oleh organisasi non pemerintah, wajib melampirkan surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menangani penanggulangan bencana alam. Dalam surat pernyataan maupun surat rekomendasi harus menyatakan bahwa etil alkohol hanya digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. (3) Surat permohonan beserta lampirannya disampaikan ke kantor pelayanan bea dan cukai. Kantor pelayanan akan membuat surat rekomendasi pembebasan cukai etil alkohol yang kemudian akan diteruskan ke kantor pusat DJBC. (4) Berkas surat rekomendasi pembebasan cukai dari kantor pelayanan akan ditelaah lebih lanjut pada Direktorat Teknis Dan Fasilitas Cukai. Apabila memenuhi syarat pembebasan, Direktorat Teknis Dan Fasilitas Cukai akan menerbitkan surat pembebasan kepada kantor pelayanan.

Pada KPPBC TMP C Tegal, terdapat tempat penyimpanan dan tempat penjualan eceran etil alkohol yaitu CV Budiarta yang berlokasi di Kramat dan Padaharja, Tegal. Selama tahun 2020, jumlah etil alkohol yang dikeluarkan dari CV Budiarta, baik yang menggunakan fasilitas pembebasan cukai maupun dengan pembayaran cukai etil alkohol, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sesuai dengan data pada Tabel III.2. Pengeluaran etil alkohol dari pabrik tersebut didominasi untuk tujuan sosial sebagai bahan baku atau bahan penolong produksi *hand & surface sanitizer*, antiseptik, dan sejenisnya.

Tabel 1. Jumlah Pengeluaran Etil Alkohol dari CV Budiarta

Bulan	Pembebasan (liter)		Bayar Cukai (liter)	
	2020	2019	2020	2019
Januari	45.180	132.200	13.400	22.000
Februari	52.600	98.800	21.000	27.000
Maret	93.800	70.800	48.500	24.000
April	-	146.438	285.600	20.000
Mei	301.400	66.600	16.600	10.000
Juni	197.000	61.800	-	21.000
Juli	236.000	39.400	35.600	5.000
Agustus	114.400	64.000	8.000	39.000
September	54.200	51.600	16.000	11.000
Oktober	73.820	46.409	26.000	20.000
November	70.900	67.491	12.000	12.200
Desember	75.050	64.604	16.000	16.000
Total Etil Alkohol	1.314.350	910.142	498.760	227.200

Sumber: Data Olahan dari Laporan Bulanan Cukai Etil Alkohol

Penerapan kebijakan pembebasan cukai etil alkohol merupakan bentuk penerapan teori institusional yaitu *normative isomorphism* dimana kebijakan tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membantu memperbanyak dan mempercepat distribusi produk kesehatan di masyarakat.

Di sisi lain, menurunnya stabilitas ekonomi akibat kemunculan *Covid-19* menyebabkan lambannya produktivitas industri dalam negeri, salah satunya industri hasil tembakau. Untuk menjaga produktivitas dan perputaran arus kas pengusaha pabrik hasil tembakau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan relaksasi penundaan pelunasan pita cukai. Dalam PMK Nomor 30/PMK.04/2020 disebutkan bahwa penundaan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dapat diberikan untuk pemesanan pita cukai yang penundaannya diajukan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020. Importir atau pengusaha pabrik barang kena cukai yang pelunasannya dengan pelekatan pita cukai dapat memperoleh fasilitas penundaan selama sembilan puluh hari dengan mengajukan permohonan ke Kepala KPPBC TMP C Tegal. Permohonan tersebut memuat nama dan alamat pemohon, nama dan alamat pengusaha pabrik sesuai dengan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), besaran nilai cukai yang dimohonkan untuk dapat penundaan, jenis jaminan yang akan digunakan. Untuk permohonan penundaan pembayaran cukai dengan nilai nominal maksimal Rp100.000.000.000, permohonan diajukan kepada kepala kantor madya. Sedangkan, untuk penundaan diatas Rp100.000.000.000, permohonan penundaan diajukan kepada kepala kantor wilayah melalui kepala kantor pelayanan madya.

Berdasarkan KEP penundaan pelunasan pita cukai, pengusaha pabrik hasil tembakau di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal telah mengajukan dan mendapat penundaan pembayaran selama 90 hari dengan rincian sebagai berikut: (1) KEP-94/WBC.10/2020; PT HM. Sampoerna diberikan penundaan pelunasan pita cukai hasil tembakau sebesar Rp115.740.625.962,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Penundaan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari diberikan untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020. (2) KEP-57/WBC.10/KPP.MP.06/2020; PT Gudang Garam, Tbk. di Brebes diberikan penundaan pelunasan pita cukai hasil tembakau sebesar Rp33.001.416.000,00 (tiga puluh tiga miliar satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Penundaan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari diberikan untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020. (3) KEP-58/WBC.10/KPP.MP.06/2020; PT Gudang Garam, Tbk. di Brebes diberikan penundaan pelunasan pita cukai hasil tembakau sebesar Rp28.188.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah). Penundaan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari diberikan untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei.

Perubahan kebijakan penundaan pembayaran cukai dengan pelekatan pita cukai menjadi 90 (sembilan puluh hari) dari yang semula 60 (enam puluh hari) kalender merupakan bentuk penerapan teori institusional yaitu *normative isomorphism*. Perubahan kebijakan penundaan pelunasan pita cukai ditujukan untuk menjaga produktivitas industri rokok sehingga mampu mempertahankan usahanya di tengah pelemahan permintaan pasar di masa pandemi.

Sesuai dengan pernyataan Joseph E. Stiglitz (1986), pemberian insentif perpajakan dalam bentuk kebijakan pembebasan cukai etil alkohol dan penundaan pelunasan pita cukai menjadi kebijakan yang tepat ditetapkan selama pandemi karena berhasil mencapai target pungutan cukai dan berhasil mencapai tujuan: (1) *Economic efficiency*, pengenaan pajak tepat guna dan memenuhi tujuan-tujuan penanganan *Covid-19* tanpa menimbulkan hal-hal yang destruktif bagi pengguna jasa. Sejalan dengan penelitian Tambunan (2020) dan Dewi *et al.* (2020), pemberian insentif perpajakan salah satunya dengan fasilitas cukai dapat menahan dampak tekanan

ekonomi sebagai akibat pandemi *Covid-19* sehingga KPPBC TMP C Tegal mampu ikut serta menjalankan program pemulihan ekonomi nasional sekaligus dapat mencapai target penerimaan tahun 2020. (2) *Administrative simplicity* dimana masing-masing fasilitas cukai memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangnya masing-masing. (3) *Flexibility*, kebijakan cukai bersifat fleksibel dalam menghadapi tantangan perekonomian yang ditimbulkan dari *Covid-19*. Fleksibilitas kebijakan cukai dibuktikan dengan penyesuaian kebijakan pada kondisi abnormal seperti saat pandemi *Covid-19* serta kemampuan KPPBC TMP C Tegal dalam memenuhi target penerimaan cukai yang ditetapkan tahun 2020. (4) *Political responsiveness*, dimana dalam membuat kebijakan, para pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak hanya mempertimbangkan sektor penerimaan negara namun juga mempertimbangkan kesehatan masyarakat (SE-04/BC/2020) dan kondisi industri dalam negeri (PMK-30/PMK.04/2020). (5) *Fairness*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suparman (2021), pemerintah mengatasi krisis ekonomi akibat tekanan anggaran negara di masa pandemi dengan menempuh langkah-langkah *extraordinary* dalam bentuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perluasan defisit anggaran guna menyelamatkan ekonomi dan sistem keuangan. Lebih lanjut Tambunan (2020) menyatakan pilihan kebijakan pemberian insentif perpajakan digunakan oleh pemerintah Indonesia menanggulangi dampak tekanan ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19*.

Dinamika Realokasi Anggaran Pendapatan KPPBC TMP C Tegal

Pada awal tahun 2020, KPPBC TMP C Tegal memiliki estimasi anggaran pendapatan sebesar Rp503.817.187.000,00. Target pendapatan perpajakan yang dibebankan pada KPPBC TMP C Tegal ditetapkan melalui KEP-84/WBC.10/2020 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020. Dalam surat keputusan tersebut, KPPBC TMP C Tegal memiliki target pendapatan perpajakan sebesar Rp493.450.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). Target pendapatan tersebut terdistribusi pada penerimaan bea masuk, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol dengan rincian sebagaimana terlampir pada Tabel III.2. Sedangkan estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp472.400.000,00 ditetapkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Nomor: SP DIPA015.05.2.410775/2020.

Tabel 2. Distribusi Target Pendapatan T.A. 2020

Pendapatan Perpajakan	Distribusi Pertama KEP-84/WBC.10	Distribusi Kedua KEP-207/WBC.10	Distribusi Ketiga KEP-356/WBC.10
Pend. Bea masuk	950.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Pend. Bea keluar	-	-	-
Cukai			
Hasil tembakau	487.500.000.000	487.500.000.000	722.263.614.000
Etil alkohol	5.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
MMEA	-	-	-
Kantong plastik	-	-	-
Total cukai	492.500.000.000	495.500.000.000	730.263.614.000
Total pendapatan perpajakan	493.450.000.000	497.000.000.000	731.763.614.000
Penerimaan negara bukan pajak (pnbp)	472.400.000		
Jumlah Pendapatan	493.922.400.000	497.472.400.000	732.236.014.000

Sumber: diolah dari SKEP Distribusi Pendapatan per KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta T.A. 2020

Sudah tidak sesuai postur APBN Tahun 2020 terhadap anggaran pendapatan dan belanja sebagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pada bulan April 2020 pemerintah melakukan revisi pertama APBN dengan diterbitkannya Perpres 54 tahun 2020. Penerbitan perpres 54/2020 tentang perubahan postur APBN tersebut mempengaruhi distribusi target penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang nantinya berimbas pada perubahan target penerimaan KPPBC TMP C Tegal. Pada tanggal 8 Juli 2020, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menerbitkan KEP-207/WBC.10/2020 mengenai perubahan distribusi target penerimaan kantor pelayanan bea dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah.

PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN C TEGAL (Muhammad Kharis Sanjaya, Puji Wibowo)

Pada perubahan pertama tersebut, target penerimaan KPPBC TMP C Tegal mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,72% dimana target penerimaan menjadi Rp497.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah). Terjadi penambahan target penerimaan bea masuk sebesar Rp550.000.000,00 akibat bertambahnya proyeksi jumlah barang impor yang dikenakan bea masuk. Di samping itu, terjadi peningkatan target penerimaan cukai etil alkohol sebesar 60% dari target semula atau senilai Rp3.000.000.000,00. Peningkatan target penerimaan cukai etil alkohol didorong oleh meningkatnya jumlah permintaan etil alkohol murni untuk bahan baku atau bahan penolong pembuatan produk-produk kesehatan.

Kemudian pada bulan Juni 2020 pemerintah kembali mengeluarkan Perpres 72 tahun 2020 yang merupakan revisi kedua postur APBN 2020. Menindaklanjuti perubahan distribusi target penerimaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai akibat Perpres 72 tahun 2020, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tanggal 20 November 2020 menerbitkan KEP-356/WBC.10/2020 yang merupakan perubahan kedua distribusi target penerimaan kantor pelayanan bea dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah. Pada perubahan kedua ini, target penerimaan KPPBC TMP C Tegal mengalami peningkatan yang cukup signifikan di sektor pendapatan cukai hasil tembakau. Target penerimaan cukai hasil tembakau mengalami peningkatan 48,16% atau sebesar Rp234.763.614.000,00 sehingga target penerimaan KPPBC TMP C Tegal secara keseluruhan menjadi Rp731.763.614.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Relaisasi Pendapatan KPPBC TMP C Tegal Tahun Anggaran 2020

Di tengah perlambatan volume perdagangan dunia dan pelemahan ekonomi nasional, KPPBC TMP C Tegal membuktikan performa kinerja yang baik dengan menorehkan realisasi penerimaan 102,70% di sepanjang tahun 2020. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp751.978.625.792,00 atau lebih tinggi dari targetnya yang sebesar Rp732.236.014.000,00. Surplus tersebut diperoleh dari komponen pendapatan perpajakan yaitu bea masuk (BM), dan cukai hasil tembakau serta etil alkohol.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan KPPBC TMP C Tegal TA 2020

Uraian	Ta 2020		% Thd Angg	Ta 2019	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Naik (Turun) %
Pendapatan					
Penerimaan perpajakan	731.763.614.000	751.968.258.605	102,76%	509.629.379.399	47,55%
Bea masuk	1.500.000.000	2.579.253.000	171,95%	3.836.957.449	-32,78%
Cukai hasil tembakau	722.263.614.000	739.320.578.505	102,36%	501.448.242.575	47,44%
Cukai etil alkohol	8.000.000.000	9.921.200.000	124,02%	4.320.660.000	129,62%
Cukai lainnya		147.227.100	-	23.519.375	-
Penerimaan negara bukan pajak	472.400.000	10.367.187	2,19%	237.578.870	-95,64%
Jumlah Pendapatan	732.236.014.000	751.978.625.792	102,70%	509.866.958.269	47,49%

Sumber: diolah dari LRA KPPBC TMP C Tegal TA 2020

Realisasi penerimaan bea masuk hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp2.579.253.000,00 atau 171,95% dari target. Dalam CaLK T.A. 2020 KPPBC TMP C Tegal dijelaskan bahwa penurunan penerimaan bea masuk sebesar 32,78% dari tahun sebelumnya disebabkan karena beberapa faktor, yang paling berpengaruh adalah pelemahan impor nasional yang disebabkan oleh pandemi. Sejumlah perusahaan yang mendapat fasilitas maupun tidak, mengalami penurunan permintaan pasar sehingga berdampak pada penurunan jumlah kegiatan dan produksi pada perusahaan yang membayar bea masuk. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, bea masuk menunjukkan capaian positif karena adanya kebijakan penjualan ekspor untuk barang-barang yang tidak bisa diekspor selama pandemi. Barang ekspor yang mau dijual lokal dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Optimalnya pengawasan atas barang kena cukai (BKC) ilegal serta pemilihan kebijakan yang tepat dan efektif mampu meningkatkan pendapatan cukai KPPBC TMP C Tegal di tahun 2020 yang mencapai Rp749.389.005.605,00. Pendapatan cukai tahun 2020 tumbuh sekitar 48,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Cukai hasil tembakau berkontribusi sangat besar bagi penerimaan KPPBC TMP C Tegal di tahun 2020 yaitu sebesar Rp739.320.578.505,00 atau tumbuh 47,44% (yoy). Kondisi pandemi mengakibatkan penurunan

permintaan pasar yang tergerus daya belinya sehingga berdampak pada penurunan jumlah produksi hasil tembakau. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kebijakan penyesuaian tarif cukai serta adanya penambahan pabrik hasil tembakau yang meningkatkan jumlah pesanan pita cukai membuat pendapatan cukai hasil tembakau terealisasi hingga 102,36%. Hal ini sesuai dengan penelitian Suprihanti *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa adanya kenaikan tarif cukai rokok akan menambah penerimaan pemerintah.

Pendapatan cukai etil alkohol menjadi komponen penerimaan yang tumbuh paling signifikan sebesar 129,62% dibandingkan komponen penerimaan lainnya. Peningkatan kebutuhan etil alkohol di masa pandemi *Covid-19* untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk kesehatan, menjadi alasan utama tercapainya penerimaan cukai EA sebesar Rp9.921.200.000,00. Secara keseluruhan, CaLK tahun anggaran 2020 mengungkapkan bahwa kenaikan pendapatan cukai dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor, antara lain kebutuhan akan ketersediaan etil alkohol yang tinggi sebagai bahan pembantu pembuatan disinfektan dan *hand sanitizer* sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*, pertambahan jumlah merk dan varian dari produksi hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dan pendapatan cukai hasil tembakau yang meningkat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 sebesar Rp10.367.187,00, mengalami penurunan sebesar 95,64% dari tahun sebelumnya. Dalam CaLK dijelaskan bahwa penurunan PNBP dikarenakan tidak adanya pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berupa lelang atas aset tetap peralatan dan mesin, akan tetapi biaya pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan mengalami peningkatan. Penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual terhadap pendapatan berakibat timbulnya akun piutang pada Neraca satuan kerja. Piutang perpajakan merupakan tagihan cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas namun belum diselesaikan pada tanggal neraca per 31 Desember 2019, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Adanya jangka waktu pelunasan cukai, bea masuk, dan PDRI terutang paling lama 60 hari sejak tanggal surat penetapan memungkinkan terdapat piutang perpajakan yang masih belum dibayar pada akhir tahun anggaran berjalan.

Tabel 4. Rincian Piutang Perpajakan TA 2020 dan 2019

Akun	Uraian	2020	2019
115123	PPH Pasal 22 Impor	610.000	2.358.000
115132	PPN Impor	2.440.000	9.428.000
115161	Cukai Hasil Tembakau	148.456.908.000	62.456.385.600
115181	Bea Masuk	2.218.000	1.959.000
115183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	51.959.000
115184	Pendapatan Pabean Lainnya	-	2.000.000
115191	Bea Masuk Antidumping	-	72.803.000
Jumlah		148.462.176.000	62.596.892.600

Sumber: CaLK KPPBC TMP C Tegal TA 2020

Selain mengumpulkan penerimaan bea masuk dan cukai, Bea Cukai juga turut berpartisipasi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan relaksasi atau insentif dibidang kepabeanan dan cukai. Insentif di sektor kepabeanan berupa bea masuk ditanggung pemerintah maupun pembebasan bea masuk, untuk mengimpor peralatan dan segala produk kesehatan yang digunakan dalam penanganan pandemi sesuai dengan PMK-34/PMK.04/2020 jo PMK-83. Dari sektor industri hasil tembakau, Bea Cukai memberikan relaksasi penundaan pembayar cukai hasil tembakau yang pelunasannya dengan pita cukai. Insentif memberikan dampak positif dalam membantu industri hasil tembakau dalam mempertahankan usahanya di tengah pelemahan permintaan pasar. Kemudian, Bea Cukai juga memberikan pembebasan cukai etil alkohol sesuai dengan SE-04/BC/2020. Pembebasan cukai etil alkohol ini merupakan bentuk upaya DJBC dalam memastikan tersedianya *hand-sanitizer* dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Melalui wawancara dengan pelaksana pada Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (PKCDT) diperoleh informasi bahwa penerapan fasilitas kepabeanan dan cukai selama masa pandemi *Covid-19* tidak membuat pendapatan kantor semakin menurun melainkan meningkatkan pendapatan dibandingkan tahun lalu. Hal ini terjadi karena pada dasarnya penerapan fasilitas kepabeanan dan cukai ini untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa pandemi *Covid-19* maka yang merasakan dampaknya adalah pengguna jasa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan dibidang kepabeanan dan cukai di masa pandemi *Covid-19* berdampak positif terhadap pendapatan KPPBC TMP C Tegal tahun anggaran 2020.

Kualitas Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan KPPBC TMP C Tegal Tahun Anggaran 2020
KPPBC TMP C Tegal merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Penggawa Anggaran (UAKPA) yang memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan tahun

2020 ini merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal selama tahun anggaran 2020. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri atas Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul GLP dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Persediaan & Aset Tetap. SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Persediaan & Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2020 *unaudited* KPPBC TMP C Tegal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta petunjuk pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK 215/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, akuntabel, dan transparan.

Penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 KPPBC TMP C Tegal dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 secara kuantitatif disajikan secara lengkap dan sesuai dengan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Pada LRA KPPBC TMP C Tegal tahun 2020 telah menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA, menyajikan data anggaran pendapatan tahun 2020, realisasinya hingga 31 Desember 2020, beserta persentase pencapaian pendapatan terhadap anggaran tahun 2020. Dalam LRA juga telah disajikan data realisasi pendapatan di tahun anggaran 2019 sebagai data pembandingan antara realisasi pendapatan tahun berjalan dengan realisasi pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam CaLK, terutama pos-pos pendapatan laporan realisasi anggaran, telah menyajikan rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan yang disertai dengan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan keuangan KPPBC TMP C Tegal juga telah menyajikan penjelasan mengenai pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap pendapatan KPPBC TMP C Tegal di tahun 2020.

Dalam hal pengungkapan, secara kualitatif penyajian dan pengungkapan LRA dan CaLK T.A. 2020 masih terdapat kesalahan minor. Dalam tabel perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja terdapat kesalahan penyajian data anggaran awal dan anggaran setelah direvisi untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak. Anggaran PNBП tahun 2020 untuk KPPBC TMP C Tegal seharusnya Rp472.400.000,00, namun tertulis sebesar Rp10.367.187,00 yang merupakan realisasi PNBП tahun 2020. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan penyusunan laporan keuangan dalam memasukkan data pada tabel estimasi pendapatan dan pagu belanja. Selain itu, dalam penjelasan pos pendapatan-LRA belum disajikan penjelasan atas perbedaan antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada tahun berjalan. Hal tersebut juga terjadi pada penjelasan pos pendapatan-LRA untuk CaLK Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. Kekurangan penjelasan atas perbedaan anggaran pendapatan dan realisasinya terjadi karena satuan kerja konsisten menggunakan format Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA yang sama dari tahun ke tahun.

Secara garis besar, laporan keuangan telah memenuhi sebagian besar karakteristik kualitatif sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: (1) Relevan, informasi yang tersaji dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 dapat digunakan oleh organisasi dalam mengevaluasi pendapatan tahun 2020, menentukan target pendapatan tahun selanjutnya, dan mengevaluasi kebijakan terkait pendapatan tahun 2020. (2) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat pada LRA dan CaLK T.A. 2020 dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (3) Dapat dipahami, informasi dalam LRA dan CaLK tersampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. (4) Kurang andal, karena informasi yang disajikan dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 belum sepenuhnya menggambarkan seluruh transaksi serta peristiwa yang terkait pendapatan di tahun 2020.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah pada penelitian terdahulu milik Ramdany & Setiawan (2021) adalah implementasi SAKTI, kompetensi SDM, dan pengendalian internal. Sesuai dengan hasil penelitian milik Ramdany & Setiawan (2021) bahwa implementasi SAKTI dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan, kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin optimal implementasi SAKTI dan pengendalian internal maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, tidak ada konflik keagenan yang timbul antara penyusun laporan keuangan dalam hal ini KPPBC TMP C Tegal dengan pengguna laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan kebijakan cukai di masa pandemi *Covid-19* dan pengaruhnya terhadap pendapatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal, penulis

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun berbagai paket kebijakan insentif perpajakan di bidang kepabeanan dan cukai untuk memitigasi dampak pandemi *Covid-19* terhadap pendapatan negara. Kebijakan tersebut diantaranya adalah fasilitas pembebasan bea masuk dan bea masuk ditanggung pemerintah, fasilitas penundaan pembayaran cukai hasil tembakau yang pelunasannya dengan pita cukai, dan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol. Pada KPPBC TMP C Tegal, insentif perpajakan yang sesuai dengan profil pengguna jasanya adalah fasilitas pembebasan bea masuk, penundaan pelunasan pita cukai dan pembebasan pembayaran cukai etil alkohol. (2) Secara umum, penerapan kebijakan kepabeanan dan cukai di masa pandemi *Covid-19* berdampak positif pada pendapatan KPPBC TMP C Tegal. Tahun 2020, penerimaan KPPBC TMP C Tegal mampu capai Rp751.978.625.792,00 dengan realisasi 102,70% dari targetnya yang sebesar Rp732.236.014.000,00. Hingga 31 Desember 2020, realisasi pendapatan bea masuk mencapai 171,95% atau Rp2.579.253.000,00 dan pendapatan cukai mencapai Rp749.389.005.605,00 atau tumbuh 48,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerapan kebijakan pembebasan cukai etil alkohol berdampak positif pada pendapatan cukai karena peningkatan jumlah pengeluaran etil alkohol dari tempat penyimpanan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan permohonan pembebasan cukai etil alkohol yang dimohonkan pengguna jasa. Di samping itu, kebijakan penundaan pembayaran cukai hasil tembakau pada dasarnya hanya menambah lama waktu pelunasan pita cukai namun tidak menghilangkan kewajiban pembayaran cukai sehingga tidak menurunkan pendapatan cukai tahun berjalan. (3) Secara keseluruhan, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan dalam LRA dan CaLK Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2020 *Unaudited* KPPBC TMP C Tegal telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. LRA telah disusun sesuai dengan PSAP 02 dan CaLK juga telah disusun sesuai PSAP 04. Secara kuantitatif, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan dalam LRA dan CaLK TA 2020 KPPBC TMP C Tegal telah disajikan secara lengkap dan menyeluruh. Namun demikian, secara kualitatif masih terdapat kesalahan penyajian data dan kekurangan penjelasan atas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Saran

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam hal interpretasi atas data-data yang diperoleh. Penelitian ini masih perlu didukung oleh penelitian-penelitian sejenis. Meskipun demikian, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, antara lain: (1) Bagi pemerintah selaku regulator, diharapkan dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan pada tahun 2020. Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah kebijakan perluasan defisit anggaran masih perlu diterapkan mengingat perekonomian nasional yang berangsur-angsur mulai membaik. (2) Bagi penyusun laporan keuangan, KPPBC TMP C Tegal sebaiknya terus memperbarui kompetensi pegawai yang bertugas dalam menyusun laporan keuangan mengingat peraturan di Indonesia bersifat fleksibel dan dinamis mengikuti kondisi perekonomian Indonesia. Di samping itu, pelatihan penyusunan laporan keuangan secara periodik juga perlu dilakukan mengingat setiap tahunnya pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan selalu berganti-ganti. Meskipun kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun penyusun yang memiliki kompetensi lebih baik akan mampu menyajikan data seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal selama tahun anggaran secara akurat, akuntabel, dan transparan. (3) Penulis menyadari bahwa kedudukan objek penelitian yang digunakan merupakan instansi vertikal tingkat UAKPA sehingga belum sepenuhnya menggambarkan secara tepat pengaruh kebijakan insentif perpajakan di masa pandemi terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menampilkan objek penelitian yang memberikan pengaruh dan gambaran lebih nyata, seperti Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Serta melakukan perbandingan konten analisis antara data yang bersifat *unaudited* dan *audited*. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan *audited* akan lebih rinci dan lengkap dibandingkan yang *unaudited*, sehingga akan ada lebih banyak bahasan yang dapat digali lebih dalam pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Perundang-Undangan

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan MMEA*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-04/BC/2020 tentang Pembebasan Cukai Etil Alkohol Dalam Rangka Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK-213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik/Importir BKC yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan*. Jakarta: KSAP.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Buku Literatur atau Sumber Lain

- Agung, P. (1994). Optimalisasi Tarif Cukai Tembakau: Suatu Analisis Dengan Kurva Laffer. *Jurnal Keuangan Dan Moneter*, 2(1).
- Boediono. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Carruthers, B. (1995). Accounting, Ambiguity, And The New Institutionalism. *Accounting, Organizational And Society*, 20 (4), 313-328.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 9(2), 108-124.
- DiMaggio, P., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Association Vol. 48 No. 2*, 63-82.
- Hans Kartikahadi et al. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: In Media.
- Jensen, M., & Meckling. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield, T. (2018). *Intermediate Accounting : IFRS Edition, 3rd Edition*. United States Of America: Wileyhamas.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations Formal Structure As Myth And Ceremony. *The American Journal Of Sociology*.
- Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212-224.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216-2230.
- Ramdany, & Setiawan, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi* 4(1), 148-168.
- Singh, A.K. 2002. *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences*. Patna: Bharati Bhawan.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. V. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), ., 31-42.
- Suprihanti, A. e. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 1-23.
- Tambunan, M. R. (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173-192.

- Waerzeggers, C. (2020). *Tax Law Design Considerations when Implementing Responses to the Covid-19 Crisis, Special Series on Tax Law Design Issue to Respond to COVID-19*. International Monetary Fund.
- Zimmerman, J. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research* 15, 107-144.